



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN ALAMAT DOMISILI ELEKTRONIK PADA EMAIL AYESTI4@GMAIL.COM, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ratna Susanti, S.H., M.H. dan Iwansyah Mega, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Ahmad Akuan Gang Aster Nomor 184 LK IV RT 004 RW 008 Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Provinsi Lampung, dengan ini memilih domisili pada alamat email susantiratna444@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 56/SKH/2/2024/PA.Ktbm tanggal 07 Februari 2024, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Desa Pekurun Kecamatan Abung Pekurun xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 di xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dengan wali nikah ayah kandung Penggugat sendiri sebagaimana tercatat di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/05/VI/2013, tertanggal 06 juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Pekurun, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Provinsi Lampung;
2. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis, rukun dan damai didasari oleh perasaan saling suka dan saling mencintai serta saling mengerti akan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami/istri, dimana saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Desa Pekurun selama kurang lebih 1(satu) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Bangi Sri Agung, Desa Aji Kagungan, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniani seorang anak yang bernama ANAK 1, Lahir di Pekurun, 15 April 2014 (umur 9 tahun, 10 bulan);
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 dikarenakan:
 - Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang merupakan pemandu lagu di sebuah tempat karaoke;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



- Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- 6. Bahkan puncaknya pada akhir tahun 2022, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ,kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Pekurun, Kecamatan Abung Pekurun sampai dengan sekarang;
- 7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;
- 8. Bahwa dikarenakan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan jalan terbaik adalah perceraian;
- 9. Bahwa mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang belum berusia 12 (dua belas) tahun maka sesuai hukum hadhanah diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
- 10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan serta kesehatan, sudah selayaknya Tergugat memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun;
- 11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan anak dari pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang bernama ANAK 1, Lahir di Pekurun,

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



15 April 2014 (umur 9 tahun, 10 bulan) berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahun, sampai dengan anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Ratna Susanti, S.H., M.H. dan Iwansyah Mega, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Ahmad Akuan Gang Aster Nomor 184 LK IV RT 004 RW 008 Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Provinsi Lampung, dengan ini memilih domisili pada alamat email susantiratna444@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 56/SKH/2/2024/PA.Ktbm tanggal 07 Februari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Eka Fitri Hidayati, S.H. tanggal 01 Maret 2024, ternyata mediasi berhasil mencapai

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



kesepakatan sebagian terkait hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak, sebagai berikut:

HAK ASUH ANAK (Hadhanah)

Pasal 1

Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang orang anak yang bernama ANAK 1, Lahir di Pekurun, 15 April 2014 (umur 9 tahun 10 bulan);

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk hak asuh anak (Hadhanah) anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ibunya sampai anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun atau telah dewasa;

Pasal 3

Bahwa terkait hak asuh anak yang diberikan kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sepakat dengan syarat Penggugat tidak lagi bekerja di Tangerang dan tinggal di Lampung Utara untuk menemani dan mengasuh anak secara langsung, dan jika ternyata Penggugat masih merantau dan meninggalkan anak untuk di asuh selain Penggugat sendiri di Lampung Utara, maka Tergugat berhak untuk membatalkan penetapan hak asuh anak Penggugat di Pengadilan Agama;

Pasal 4

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) antara anak dengan ayahnya, maka Tergugat selaku ayahnya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu serta mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, dengan catatan Tergugat memberitahukan atau mengkonfirmasi terlebih dulu kepada Penggugat;

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk hari Senin sampai dengan hari Jum'at (hari sekolah) anak tinggal bersama Penggugat, dan untuk hari Sabtu dan Minggu (hari libur sekolah) anak akan di antarkan oleh

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Penggugat/Tergugat menjemput anak secara langsung untuk tinggal Bersama Tergugat;

Pasal 6

Bahwa apabila dikemudian hari telah terbukti Penguat menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu atau menyambung kasih sayang terhadap anak-anaknya, maka Pengadilan Agama berhak untuk mencabut atau menggugurkan kesepakatan bersama terkait hak asuh anak yang dimiliki oleh Penguat;

NAFKAH ANAK

Pasal 7

Bahwa Tergugat sebagai ayah anak tersebut secara sadar dan penuh rasa tanggung jawab bersedia menanggung dan memberikan nafkah terhadap anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah;

Pasal 8

Bahwa terhadap besaran nafkah yang akan diberikan untuk anak tersebut, Tergugat selaku ayahnya bersedia memberikan nafkah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/menikah;

Pasal 9

Para pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini kedalam gugatan Penguat, pertimbangan hukum dan amar putusan;

Pasal 10

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Kesepakatan Perdamaian ini hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap dan kesepakatan ini tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Pasal 11

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Kotabumi di tanggung oleh Penggugat;

Bahwa meskipun mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun terkait adanya kesepakatan sebagian dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengubah gugatannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat terkait hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, Lahir di Pekurun, 15 April 2014 (umur 9 tahun 10 bulan), diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Tergugat selaku ayahnya bersedia memberikan nafkah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/menikah;
- Selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memuat kesepakatan tersebut ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak hadir lagi menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 01 Maret 2024 dan 05 Maret 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT Nomor 1803191102190XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



xxxxxxx xxxxx tanggal 06 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 55/05/VI/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Abung Pekurun xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Provinsi Lampung tanggal 06 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nia Putri Anjani Nomor 1803-LT-08052015-0014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tanggal 08 Mei 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P3);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA ALAM, KECAMATAN , yang merupakan kakak kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Juni 2013 di KUA Abung Pekurun xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Provinsi Lampung ;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak anak Penggugat dan Tergugat berusia 4 (empat) tahun sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan Penggugat;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Kltbm



- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sejak ekonomi Penggugat dan Tergugat meningkat atau cukup dalam hal ini sampai bisa membeli mobil, Tergugat memiliki wanita idaman lain, selain itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat, Tergugat memiliki penghasilan namun ditabung untuk beli mobil, untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tuanya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2023 Tergugat pergi dari rumah dengan membawa barang-barangnya sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, yang merupakan Bibi Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Juni 2013 di KUA Abung Pekurun xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Provinsi Lampung;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lebaran idul fitri tahun 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut sebanyak satu kali;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, suami saksi pernah memergoki Tergugat sedang jalan berdua dengan wanita lain satu kali;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 01 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 56/SKH/2/2024/PA.Ktbn tanggal 07 Februari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Eka Fitri Hidayati, S.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 01 Maret 2024, upaya mediasi dinyatakan berhasil sebagian terkait akibat perceraian yaitu hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak akan tetapi terkait perceraianya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 R.Bg. jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim dalam setiap persidangan juga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan gugatan Penggugat telah mengubah gugatannya dengan menyesuaikan sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi terkait hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak, dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 01 Maret 2024 dan 05 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di muka sidang lagi dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat dinyatakan telah melepaskan hak nya untuk mengajukan jawaban, duplik maupun alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Lampung Utara;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Juni 2013 di KUA Abung Pekurun xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Provinsi Lampung ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2022 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkar tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2023 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheer baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:
 1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kotabumi;
 2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;
6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Kltbm



7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;
8. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) Rbg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

HAK ASUH ANAK (HADHANAH)

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dalam mediasi bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK 1, Lahir di Pekurun, 15 April 2014, usia 9 tahun 10 bulan; dan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini masih berumur kurang dari 12 tahun, karenanya anak tersebut belum *mumayyiz*, maka berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut berhak mendapatkan *hadhanah* dari Tergugat sebagai ibu dari anak tersebut, hal ini sesuai dengan pendapat dalam Kitab Al-Bajuri Juz II halaman 195 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منه ولد فهو أحق بحضائته

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Artinya : “Apabila suami menceraikan isterinya sedangkan mereka mempunyai anak, maka isteri lebih berhak memelihara anak tersebut”;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, hak pengasuhan anak baik diberikan kepada ibu atau ayahnya adalah semata-mata demi kepentingan terbaik anak sebagaimana ditentukan pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat, maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, Lahir di Pekurun, 15 April 2014, usia 9 tahun 10 bulan, ditetapkan berada di bawah *hadhanah* Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam mediasi Penggugat dan Tergugat juga sepakat bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, dengan syarat Penggugat tidak lagi bekerja di Tangerang dan tinggal di Lampung Utara untuk menemani dan mengasuh anak secara langsung, dan jika ternyata Penggugat masih merantau dan meninggalkan anak untuk di asuh selain Penggugat sendiri di Lampung Utara, maka Tergugat berhak untuk membatalkan penetapan hak asuh anak Penggugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terkait syarat penetapan hak asuh anak tersebut pada dasarnya telah disepakati oleh kedua belah pihak sehingga kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya yaitu Penggugat maupun Tergugat, namun Majelis Hakim menilai syarat tersebut tidak perlu dimasukkan ke dalam amar putusan, cukup diketahui oleh Penggugat dan Tergugat saja;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga menyepakati bahwa meskipun anak tersebut telah ditetapkan di bawah *hadhanah* Penggugat, namun Penggugat sesuai janjinya harus memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya demi kepentingan anak tersebut, sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 tahun 2017, jika Penggugat menghalangi atau tidak memberi akses kepada Tergugat, maka hak Penggugat sebagai pemegang *hadhanah* anak dapat dicabut;

NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat selaku ayah kandungnya akan memberikan nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, Lahir di Pekurun, 15 April 2014, usia 9 tahun 10 bulan, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/menikah;

Menimbang, bahwa demi kepentingan masa depan anak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak-anaknya serta memperoleh pembiayaan hidup dari orangtuanya dan juga didasarkan pada Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, nafkah anak merupakan kewajiban Tergugat selaku ayahnya sesuai kemampuan Tergugat sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa mengingat perkembangan ekonomi dan inflasi merosotnya nilai uang dan meningkatnya kebutuhan terhadap biaya pemeliharaan anak setiap tahunnya dan kebutuhan anak semakin tambah usia semakin bertambah, maka majelis hakim menetapkan nafkah anak tersebut dengan estimasi kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Kltbm



Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Maidah ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian (yang telah kalian buat) itu..."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, karenanya kedua belah pihak patut dihukum untuk menaati kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1, Lahir di Pekurun, 15 April 2014, usia 9 tahun 10 bulan, berada di bawah *hadhanah* Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak untuk memberikan akses kepada Tergugat dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah kandung serta untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap sebagaimana isi diktum angka 4 (empat) di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Azis, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismatul Maula, S.H.I. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Ktbn tanggal 07 Februari 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Mukhlis, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ismatul Maula, S.H.I.

Hakim Anggota

Abdul Azis, S.Sy., M.H.

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I

Panitera Pengganti

Mukhlis, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1. PNB | : Rp80.000,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp16.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)